

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN
PERJANJIAN KREDIT PADA BANK UMUM
NASIONAL DI MANADO¹
Oleh : Yusuf Kopitoy²**

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur bahwa Bank sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat. Dengan fungsi tersebut, salah satu kegiatan pokok bank yaitu menyalurkan dana bagi masyarakat dengan cara kredit. Dasar pemberian kredit adalah perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan bagaimana ketentuan hukum mengenai pembuatan perjanjian kredit dalam praktik Perbankan nasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif didapatkan hasil yaitu hasil penelitian terhadap proses dan prosedur pada Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI pada umumnya sama yaitu prosesnya terdiri dari lima tahap. Tahap pertama nasabah melengkapi syarat-syarat. Tahap yang kedua nasabah diberikan formulir berupa surat pengakuan. Tahap yang ketiga yaitu tandatangan persetujuan antara kedua belah pihak. Tahap yang keempat yaitu persetujuan dari pimpinan bank untuk pencairan kredit sedangkan tahap yang kelima yaitu pencairan kredit.

Kata kunci: Perjanjian kredit, bank umum.

Pendahuluan:

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan yang bergerak dibidang perbankan memiliki peran utama untuk memajukan ekonomi nasional melalui penyediaan dana kepada pengusaha ataupun perusahaan yang membutuhkan dana usaha yang tidak dapat dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Peran vital perbankan nasional, terutama untuk memberikan dana kepada para pihak yang membutuhkan dana, serta untuk menerima tabungan atau simpanan masyarakat yang kelebihan dana untuk ditempatkan kembali oleh pihak bank.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 1 pada prinsipnya menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Berdasarkan prinsip tersebut maka bank berfungsi sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit dan penerima simpanan dana. Selain itu kegiatan lainnya dari perbankan nasional yaitu tidak terlepas dari penyediaan jasa keuangan. Dalam praktiknya lembaga keuangan dapat digolongkan ke dalam 2 golongan besar yaitu: Pertama lembaga keuangan bank, yang biasa disebut bank dan lembaga keuangan lainnya yaitu lembaga pembiayaan. Tulisan ini akan berupaya untuk mengkaji mengenai perjanjian kredit pada perbankan nasional serta permasalahan-permasalahannya, dihubungkan dengan para debitur yang menjadi nasabah bank.

Secara yuridis perjanjian (kontrak) berawal dari adanya kesepakatan, atau persetujuan antara dua pihak, dengan kata lain suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Sebenarnya kata perjanjian yang diuraikan sebelumnya adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena misalnya dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pembuatan perjanjian kredit dalam praktik Perbankan nasional ?
2. Permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul akibat adanya perjanjian kredit pada Bank Umum Nasional dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

C. Metodologi Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH: Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulagi, NIM. 0823208062

memahami lingkungan yang dihadapi.³ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, mengatakan bahwa metodologi adalah*"the proces, principles, and procedures, by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the terms applies to how one conducts research"*.⁴ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵

Sifat dan jenis penelitian tesis ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual, langkah yang dilakukan tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Mengenai Pembuatan Perjanjian Kredit Dalam Praktik Perbankan Nasional

Hasil penelitian penulis di Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI semua perjanjian kredit harus disetujui oleh nasabah. Persetujuan nasabah dinyatakan dengan menandatangani formulir akad kredit yang disodorkan. Menurut hasil penelitian penulis di Bank BRI ada dua dokumen yang terkait dengan sahnya perjanjian kredit yaitu adendum dan surat pengakuan hutang.⁶ Perjanjian kredit antara nasabah dan

³Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 6.

⁴*Ibid*, hlm. 46.

⁵*Ibid*.

⁶Untuk adendum dan surat pengakuan hutang dapat dilihat dalam lampiran hasil penelitian yang penulis lakukan di Bank BRI Cabang Manado tahun 2015. Walaupun mekanisme berbeda dengan Bank BNI tapi prosedurnya dalam perjanjian kredit sama tetap mengaju pada prinsip-prinsip umum yang ada pada KUH Perdata yaitu semua perjanjian harus disertai dengan tanda tangan persetujuan.

bank selalu didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak itu adalah tahapan pertama dari suatu perjanjian. Dalam persetujuan tersebut berisi tentang hak-hak dan kewajiban dari bank serta hak-hak dan kewajiban dari nasabah.

Hak dan kewajiban daripada bank yaitu memberikan dana dalam bentuk kredit kepada nasabah yang memenuhi syarat. Sedangkan kewajiban dari nasabah yaitu membayar angsuran tepat waktu dalam bentuk surat pengakuan hutang.

Mengenai jangka waktu angsuran merupakan hal yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit misalnya menyangkut pokok pinjaman, bunga serta cara pembayaran sudah diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang tersebut. Hal-hal lain yang diperjanjikan yaitu asuransi. Dalam jaminan rumah supaya bank merasa aman sebaiknya rumah yang dijaminakan itu harus diasuransikan dan bank yang melakukan asuransi walaupun biaya-biaya ditanggung oleh nasabah. Hal ini tentu secara sepihak merugikan, tetapi pada prinsipnya nasabah yang memerlukan dana terpaksa harus mengikuti keinginan bank.

Hasil penelitian terhadap proses dan prosedur pada Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI pada umumnya sama yaitu prosesnya terdiri dari lima tahap. Tahap pertama nasabah melengkapi syarat-syarat berupa surat-surat yang dibutuhkan oleh bank termasuk jaminan. Tahap yang kedua nasabah diberikan formulir berupa surat pengakuan hutang yang merupakan perjanjian antara bank dan nasabah, dimana nasabah mengakui berhutang pada bank dan siap disita kalau melakukan kelalaian. Tahap yang ketiga yaitu tandatangan persetujuan antara kedua belah pihak. Tahap yang keempat yaitu persetujuan dari pimpinan bank untuk pencairan kredit sedangkan tahap yang kelima yaitu pencairan kredit.

Perjanjian kredit pada prinsipnya berakar pada prinsip perjanjian pada pasal 1313 yaitu "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". "Buku III BW terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian Umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku pada perikatan umumnya, misalnya

tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian Khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, *maatschaap*, pemberian (*schenking*) dan sebagainya”.⁷ melaksanakan sesuatu, sekalipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya perjanjian pemberian hadiah (hibah). Dengan pemberian itu, pihak yang diberi hadiah setuju untuk menerimanya jadi ada konsensus yang saling mengikat.

Selanjutnya, yang dilaksanakan itu terletak dalam lapangan harta kekayaan, yang selalu dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, karena ini terletak dalam bidang personal (moral), lagi pula hubungan perkawinan itu bukan hubungan antara debitur dan kreditur.

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian misalnya polis pertanggungan.

2. Permasalahan-Permasalahan Yang Muncul Akibat Adanya Perjanjian Kredit Pada Bank Umum Nasional dan Penyelesaiannya

Secara yuridis Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di bawah judul “Tentang Perikatan-perikatan Yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian adalah :

1. Suatu perbuatan;
2. Antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang);

⁷*Ibid*, hal. 34.

3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.⁸

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hendak menjelaskan pada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil dan perjanjian riil.

Pada perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya, tentang hal-hal yang mereka bicarakan dan akan dilaksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.

Didalam KUH Perdata tidak memberikan perumusan apa yang dimaksud *onrechmatigedaad*. Perumusan *onrechmatigedaad* diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena Undang-Undang tidak memberikan perumusan terhadap *onrechmatigedaad*, maka timbul pengertian sempit dan pengertian luas dari *onrechmatigedaad*.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh kreditur maupun oleh debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.⁹

Penutup

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terhadap perjanjian kredit dalam praktik perbankan nasional didasarkan pada asas kebebasan berkontrak

⁸Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 7.

⁹Feby Maranta Sukatendel, 2011, *Perjanjian Kredit dan Permasalahannya*. <https://wartakontraktor.wordpress.com/2011/01/27/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/> Diakses 05-01-2015.

dalam pembuatan perjanjian, dasar hukumnya pada angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Melalui asas kebebasan berkontrak, pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukan sesuatu yang terlarang. Perjanjian kredit memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak itu sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 (1) BW.

2. Permasalahan-permasalahan yang muncul dari adanya perjanjian kredit pada bank umum, yaitu: dalam proses pengajuan kredit, pihak bank telah menyediakan form isian yang standar dan baku, tidak bisa ditawarkan atau dinegosiasikan. Beberapa klausul dalam perjanjian kredit yang memberatkan nasabah debitur di antaranya: a). Kewenangan bank, yang sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan secara sepihak menghentikan izin tarik kredit. b) Bank berwenang menentukan harga jual dari barang agunan dalam proses penjualan barang agunan kredit, nasabah yang macet. Sesuai asas kepatutan dan itikad baik, seharusnya bank tidak menentukan sendiri harga jual atas barang-barang agunan debitur melainkan penafsiran harga dilakukan oleh suatu *appraisal company* (perusahaan jasa penilai) yang independen sehingga tidak merugikan debitur, yang sebelumnya telah membayar pokok dan bunga pinjaman.

B. Saran

1. Pihak debitur sebaiknya mempelajari dan memahami dengan baik klausul-klausul dalam perjanjian kredit dan mempertimbangkan serta bila perlu melakukan konsultasi dan negosiasi sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan pihak bank pada Notaris, sehingga perjanjian kredit tersebut dapat dipahami dengan baik, serta tidak akan memberatkan debitur.
2. Pihak bank sebaiknya memberikan penjelasan secara rinci dan baik kepada

debitur, terutama menyangkut persyaratan, hak dan kewajiban debitur, serta sanksi yang akan diberikan kepada debitur apabila lalai, sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan kredit bank, terutama karena alasan ketidaktahuan oleh pihak debitur pada saat pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata* B, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- BN. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2009.
- Chatamarrasjid, Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- D. Gandaprawira, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*, BPHN, Jakarta, 1989.
- Donald Harris and Dennis Tallon (ed), *Contract Law Today: Anglo-French Comparison*, Oxford, Clarendon Press, 1989.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan, Seri Hukum Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Iswardono Sp. *Uang dan Bank*, BPFE Yogyakarta, 1994.
- Jack Beatson and Daniel Friedman (ed), *Good Faith and Faults in Contract Law*, Clarendon Press, Oxford, 1995.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- _____, *Hapusnya Perikatan, Seri Hukum Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Komaruddin, *Kamus Perbankan, Cet. 1*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- Marzuki Usman, *Keuangan Perbankan Indonesia*, Infobank-Griya Perbanas, Jakarta, 1998.
- Mgs. Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- O.P. Simorangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, cet. Ke-5, Jakarta, 1988.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- R.M. Suryodiningrat, *Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1979.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1998.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang Edisi Revisi, Cet. Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Sukrisno, *Perencanaan Strategi Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Teguh P. Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, BPFE Yogyakarta, 2000.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Sumber Lain :
- Feby Maranta Sukatendel, 2011, Perjanjian Kredit dan Permasalahannya. <https://wartakontraktor.wordpress.com/2011/01/27/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/> Diakses 05-01-2015.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata